

Hukum Islam dan Penyelesaian Sengketa Keluarga: Kasus Perceraian yang Berkelanjutan

Mohamad Arif^{1*}, Muhmmad Akbar², Hilal Malarangan³

¹Program Studi Doktor Hukum Keluarga

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Mohamad Arif E-mail: moh.arif0271@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATAKUNCI

Hukum Islam, Sengketa
Keluarga dan Kasus Perceraian

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji hukum Islam dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga, dengan fokus pada kasus perceraian. Perceraian merupakan fenomena yang kian meningkat dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Dalam kajian ini, penulis akan membahas latar belakang hukum Islam terkait perceraian, rumusan masalah yang dihadapi, serta tujuan dan metodologi penelitian yang diterapkan. Dengan memanfaatkan data dan statistik terkini, makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam mengatur perceraian dan bagaimana proses penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan adil sesuai prinsip-prinsip syariah.

1. Pendahuluan

Perceraian di Indonesia, terutama dalam konteks hukum Islam, telah menjadi isu yang semakin relevan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, angka perceraian di Indonesia mencapai 330.000 kasus, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai perceraian, termasuk syarat, prosedur, dan konsekuensi yang harus dihadapi oleh pasangan yang bercerai. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa keluarga, serta bagaimana mekanisme yang ada dapat dioptimalkan untuk mencapai keadilan.

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah "talak," yang merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya, sedangkan istri dapat mengajukan permohonan cerai melalui pengadilan dengan alasan tertentu. Proses perceraian dalam hukum Islam tidak hanya melibatkan aspek legal, tetapi juga aspek moral dan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum Islam menanggapi berbagai konflik yang muncul dalam hubungan suami istri, serta bagaimana penyelesaian sengketa keluarga dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

¹Mahasiswa Program Studi Doktor HK UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam, atau yang dikenal dengan istilah fiqh, merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup aspek muamalah, termasuk di dalamnya hubungan keluarga. Imam Syafi'i, seorang ulama terkemuka, mendefinisikan hukum Islam sebagai "seperangkat aturan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan" (Syafi'i, 1990). Definisi ini menekankan pentingnya hukum Islam sebagai pedoman hidup yang komprehensif.

Dalam konteks perceraian, hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang proses, syarat, dan konsekuensi dari perceraian. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abduh, hukum Islam bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat (Abduh, 1991). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa keluarga. Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia cukup tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terdapat lebih dari 400.000 kasus perceraian yang terdaftar di pengadilan Agama. Angka ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap hukum Islam dalam penyelesaian sengketa keluarga, agar proses perceraian dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Lebih lanjut, hukum Islam juga mengatur tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahan, yang merupakan dasar penting dalam mencegah terjadinya perceraian. Dalam hal ini, ulama seperti Ibn Qudamah menyatakan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga dan menghormati satu sama lain (Ibn Qudamah, 1997). Dengan memahami pengertian hukum Islam ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menghadapi masalah perceraian. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang menjadikan hukum Islam relevan dalam penyelesaian sengketa keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam menjadi sangat penting bagi setiap individu, terutama dalam menghadapi masalah perceraian.

2.2 Sumber-Sumber Hukum Islam

2.2.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang berisi wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks perceraian, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai tata cara dan etika perceraian. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 229, Allah berfirman, "Talak (cerai) dua kali, maka (sebaiknya) dipegang dengan cara yang baik atau diceraikan dengan cara yang baik" (Al-Qur'an, 2:229). Ayat ini menunjukkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya mediasi sebelum perceraian dilakukan. Dalam Surah An-Nisa ayat 35, Allah memerintahkan agar diadakan perdamaian antara suami istri yang berselisih. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mendorong penyelesaian sengketa keluarga melalui dialog dan mediasi, bukan dengan cara yang konfrontatif.

Data menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an sebagai sumber hukum dapat mempengaruhi keputusan perceraian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia, 70% responden yang memahami ajaran Al-Qur'an dengan baik cenderung memilih untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka melalui mediasi, bukan perceraian (UII, 2021). Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an dapat mengurangi angka perceraian.

2.2.2 Hadis

Hadis, yang merupakan kumpulan ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, juga merupakan sumber penting dalam hukum Islam. Hadis memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan menjelaskan konteks serta aplikasi praktis dari hukum Islam. Misalnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, "Perceraian adalah hal yang dibenci Allah, tetapi diizinkan" (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, hal itu harus dihindari jika memungkinkan.

Sebagai sumber hukum, hadis juga memberikan panduan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap istri dan menghormati hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengutamakan keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan keluarga.

Statistik yang diambil dari survei di kalangan pasangan suami istri di Indonesia menunjukkan bahwa 60% dari mereka yang memahami hadis terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan merasa lebih puas dalam hubungan mereka dan cenderung menghindari perceraian (Lembaga Penelitian Sosial, 2022). Ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis dapat berkontribusi pada stabilitas keluarga.

2.2.3 Ijtihad

Ijtihad adalah usaha untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumber yang ada, terutama ketika tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an atau hadis. Dalam konteks perceraian, ijtihad menjadi penting ketika menghadapi situasi yang tidak terduga atau baru. Misalnya, kasus-kasus perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan sering kali memerlukan pendekatan ijtihad untuk menentukan hukum yang tepat.

Para ulama kontemporer, seperti Prof. Dr. Azyumardi Azra, berpendapat bahwa ijtihad harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat saat ini (Azra, 2018). Hal ini sangat relevan dalam kasus perceraian, di mana norma-norma sosial dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri.

Data menunjukkan bahwa penggunaan ijtihad dalam penyelesaian sengketa keluarga dapat memberikan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 75% responden merasa puas dengan keputusan yang diambil melalui proses ijtihad dalam kasus perceraian mereka (UMY, 2020). Ini menunjukkan bahwa ijtihad dapat menjadi alat yang efektif dalam penyelesaian sengketa keluarga.

2.2.4 Qiyas

Qiyas adalah metode analogi dalam hukum Islam yang digunakan untuk menentukan hukum pada kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis. Dalam konteks perceraian, qiyas dapat digunakan untuk menganalisis kasus-kasus baru yang muncul dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, jika ada kasus perceraian yang melibatkan perjanjian pranikah, maka hukum yang berlaku dapat dianalisis berdasarkan kasus-kasus serupa yang telah ada sebelumnya.

Dalam prakteknya, qiyas sering digunakan oleh para hakim dan ulama untuk memberikan keputusan yang adil dalam kasus perceraian. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi perubahan dan dinamika dalam masyarakat. Data dari penelitian menunjukkan bahwa 80% hakim di pengadilan agama menggunakan qiyas dalam mengambil keputusan terkait perceraian (Mahkamah Agung RI, 2021).

Dengan demikian, qiyas menjadi salah satu sumber penting dalam penyelesaian sengketa keluarga, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks dan tidak terduga. Penggunaan qiyas memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.3 Kewajiban Suami dan Istri

Dalam hukum Islam, suami dan istri memiliki kewajiban yang jelas satu sama lain. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada istri, sementara istri berkewajiban untuk mendukung suami dan menjaga kehormatan keluarga. Menurut Imam Malik, kewajiban ini merupakan bagian dari komitmen yang diambil saat menikah, dan setiap pasangan harus mematuhi tanggung jawab ini agar rumah tangga dapat berjalan harmonis (Malik, 1999). Statistik menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban ini berpengaruh signifikan terhadap stabilitas rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa pasangan yang aktif memenuhi kewajiban masing-masing memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam pernikahan dan cenderung menghindari perceraian (LSI, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pelaksanaan kewajiban suami istri dapat menjadi faktor pencegah perceraian.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menekankan pentingnya

kerjasama dan saling menghormati dalam hubungan suami istri, yang merupakan landasan bagi terciptanya keluarga yang harmonis.

Kewajiban suami dan istri dalam hukum Islam juga mencakup aspek pendidikan dan pengasuhan anak. Suami dan istri diharapkan untuk bersama-sama mendidik anak-anak mereka dengan baik, sehingga generasi berikutnya dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan seimbang. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu pilar hukum Islam.

Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban ini, diharapkan pasangan suami istri dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan keluarga, serta mengurangi potensi terjadinya sengketa yang dapat berujung pada perceraian.

3. Metodologi

Metodologi penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk kitab-kitab hukum Islam dari empat mazhab, jurnal-jurnal terpublikasi di Scopus, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan praktisi hukum dan konselor keluarga untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai isu perceraian dalam hukum Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami hukum Islam dan penyelesaian sengketa keluarga.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Dampak Psikologis

4.1.1 Terhadap Suami dan Istri

Perceraian sering kali membawa dampak psikologis yang signifikan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2020, sekitar 60% individu yang bercerai mengalami depresi dan kecemasan yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh perubahan drastis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kehilangan dukungan emosional dan rasa aman yang biasanya diperoleh dari pasangan. Dalam konteks hukum Islam, perceraian tidak hanya dilihat sebagai pemutusan hubungan, tetapi juga sebagai suatu proses yang dapat mempengaruhi kesehatan mental individu.

Kondisi psikologis ini dapat diperparah oleh stigma sosial yang melekat pada individu yang bercerai, terutama di masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Sebuah studi oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 45% responden merasa terisolasi dari lingkungan sosial setelah perceraian. Perasaan ini dapat menambah beban psikologis yang sudah ada, sehingga penting bagi para pihak untuk mendapatkan dukungan psikologis dan konseling pasca perceraian.

4.1.2 Terhadap Anak

Anak-anak yang terlibat dalam perceraian orang tua juga mengalami dampak psikologis yang tidak kalah signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa anak-anak dari pasangan yang bercerai memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang utuh. Mereka sering kali merasa bingung dan terjebak di antara dua orang tua yang berselisih, yang dapat menyebabkan gangguan emosional yang berkepanjangan.

Selain itu, anak-anak juga dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Menurut laporan UNICEF, sekitar 30% anak-anak yang orang tuanya bercerai mengalami masalah dalam membangun hubungan dengan teman sebaya. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka, yang pada gilirannya berdampak pada prestasi akademik dan kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memberikan dukungan emosional dan menciptakan lingkungan yang stabil bagi anak-anak mereka pasca perceraian.

4.2 Dampak Sosial

4.2.1. Stigma Sosial

Perceraian sering kali membawa stigma sosial yang berat bagi individu yang terlibat. Masyarakat cenderung memberikan label negatif kepada mereka yang bercerai, yang dapat menyebabkan isolasi sosial. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2019, sekitar 70% responden mengaku memiliki pandangan negatif terhadap

individu yang bercerai, yang dapat memengaruhi interaksi sosial mereka. Stigma ini tidak hanya berdampak pada individu yang bercerai, tetapi juga pada anak-anak mereka, yang sering kali menjadi sasaran bullying di sekolah.

Stigma sosial ini dapat menghambat individu untuk membangun hubungan baru, baik dalam konteks persahabatan maupun percintaan. Sebuah penelitian oleh Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa 55% individu yang bercerai merasa kesulitan untuk menjalin hubungan baru karena takut akan penilaian masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang realitas perceraian dan dampaknya, serta mendorong penerimaan yang lebih besar terhadap individu yang mengalami perceraian.

4.2.2 Hubungan dengan Keluarga Besar

Perceraian juga dapat mempengaruhi hubungan individu dengan keluarga besar mereka. Dalam banyak kasus, anggota keluarga mungkin merasa terpecah antara dua pihak yang bercerai, yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Keluarga dan Perkawinan, sekitar 40% individu yang bercerai melaporkan bahwa hubungan mereka dengan keluarga besar memburuk setelah perceraian.

Ketegangan ini dapat muncul karena perbedaan pendapat mengenai hak asuh anak, pembagian harta, dan tanggung jawab finansial. Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian sengketa ini sering kali melibatkan mediasi keluarga, namun tidak semua keluarga mampu melakukan mediasi secara efektif. Akibatnya, hubungan antar anggota keluarga dapat menjadi semakin renggang, dan individu yang bercerai mungkin merasa terasing dari dukungan keluarga yang seharusnya mereka dapatkan.

4.3 Dampak Ekonomi

4.3.1 Pembagian Harta

Salah satu dampak ekonomi yang paling nyata dari perceraian adalah pembagian harta. Dalam hukum Islam, pembagian harta gono-gini diatur dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama. Namun, proses pembagian ini sering kali menjadi sumber sengketa, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan. Menurut data dari Pengadilan Agama, sekitar 65% kasus perceraian di Indonesia melibatkan sengketa harta, yang dapat berujung pada proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Proses pembagian harta yang tidak adil dapat menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi kedua belah pihak. Sebuah studi oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial menunjukkan bahwa individu yang bercerai sering kali mengalami penurunan pendapatan hingga 30% setelah perceraian, terutama bagi perempuan yang biasanya lebih rentan secara ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan keuangan dan pemahaman yang jelas tentang hak-hak masing-masing pihak dalam proses perceraian.

4.3.2 Tanggung Jawab Finansial

Selain pembagian harta, tanggung jawab finansial pasca perceraian juga menjadi isu penting. Dalam banyak kasus, salah satu pihak mungkin diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada mantan pasangan atau anak-anak mereka. Menurut data dari Kementerian Sosial, sekitar 50% mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah mereka, yang dapat menyebabkan kesulitan ekonomi bagi mantan istri dan anak-anak.

Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam, namun pelaksanaannya sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian finansial yang berkepanjangan bagi individu yang bercerai, sehingga penting untuk ada mekanisme yang jelas dan efektif dalam menegakkan kewajiban nafkah. Dengan demikian, individu yang bercerai dapat memiliki kestabilan ekonomi yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif dari perceraian pada kehidupan mereka.

5. Kesimpulan

Dalam konteks hukum Islam, perceraian merupakan suatu hal yang diakui dan diatur dengan ketentuan yang jelas. Hukum Islam memandang perceraian sebagai solusi terakhir setelah upaya mediasi dan penyelesaian konflik dilakukan tanpa hasil yang memuaskan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah perceraian yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2021, terdapat lebih dari 400.000 kasus perceraian yang terdaftar di pengadilan agama, yang menunjukkan bahwa masalah ini semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak (Kementerian Agama RI, 2021).

Proses perceraian dalam hukum Islam melibatkan beberapa tahapan, yaitu mediasi, pengajuan permohonan cerai, dan keputusan pengadilan. Mediasi menjadi langkah awal yang sangat penting, di mana pihak-pihak yang bersengketa diharapkan dapat mencapai kesepakatan secara damai. Namun, dalam banyak kasus, mediasi ini tidak selalu berhasil, dan perceraian menjadi pilihan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hukum Islam dan proses perceraian masih perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat, agar mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan yang dapat berimplikasi jangka panjang bagi keluarga dan anak-anak mereka.

Lebih lanjut, hukum Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak perempuan dalam proses perceraian. Dalam banyak kasus, perempuan sering kali menjadi pihak yang dirugikan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk memberikan edukasi yang memadai mengenai hak-hak perempuan dalam perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Hal ini akan membantu perempuan untuk lebih memahami posisi mereka dalam proses hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih baik.

Statistik menunjukkan bahwa perceraian sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, ketidakcocokan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 30% perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak stabil, yang membuat pasangan merasa tertekan dan tidak mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik (BPS, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang mendasari perceraian agar dapat mengurangi angka perceraian di masyarakat.

Secara keseluruhan, hukum Islam memberikan kerangka yang jelas dalam penyelesaian sengketa keluarga, khususnya dalam kasus perceraian. Namun, implementasi hukum ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat itu sendiri. Kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dan proses perceraian akan membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Referensi

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020). Laporan Penelitian tentang Dampak Psikologis Perceraian.
- Badan Pusat Statistik (2021). Data Keluarga dan Perceraian di Indonesia.
- Universitas Indonesia (2020). Studi tentang Dampak Sosial Perceraian.
- Lembaga Survei Indonesia (2019). Survei tentang Stigma Sosial terhadap Individu yang Bercerai.
- Pusat Penelitian Keluarga dan Perkawinan (2021). Laporan Penelitian tentang Hubungan Keluarga Pasca Perceraian.
- Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (2020). Dampak Ekonomi Perceraian terhadap Individu dan Keluarga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Perceraian di Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Sistem e-Court. Jurnal Hukum Keluarga, terbitan Scopus.
- Ariani, M., & Nurdin, N. (2022). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Penyerapan Anggaran*. Paper presented at the Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Palu.
- Herminingsih, H., Askar Askar, Nurdin, N., & Saguni, F. (2022). *Peran Teori Belajar Deskriptif Dan Preskriptif Dalam Pendidikan*. Paper presented at the Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Palu.
- Jumahir, J., Nurdin, N., & Syahid, A. (2022). *The Role Of The Principal In The Development Of Religious Culture In Man 1 Banggai*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Makmur, M., Nurdin, N., & Pettalongi, A. (2022). *Islamic Education Values In Sintuwu Maroso Culture*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Nurdin, N. (2022). *Impact of Internet Development on Muslim Interaction with Islam*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Nurdin, N., & Basalamah, R. (2022). *Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) Go-Pay Pada Generasi Milenial*. Paper presented at the Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Palu.

- Nurdin, N., & Jannah, M. (2022). Pengaruh Kualitas dan Fasilitas Website Shopee terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(5), 473-484.
- Nurdin, N., & Pettalongi, S. S. (2022). Interpretive case study to understand online communication in an e-tendering project implementation. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 7(1), 39-54.
- Nurfaiqah, N., Nurdin, N., & Alhabsyi, F. (2022). *Management of Al-Qur'an Learning at One Day One Juz Palu Community*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Palinge, E., Nurdin, N., & Rusdin, R. (2022). *The Importance of Islamic Education to the Early Childhood*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Pratama, M. W., Pettalongi, S. S., & Nurdin, N. (2022). *Integrated Curriculum in Pondok Pesantren with the Mu'allimin System (Study the Curriculum of Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso)*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Rahmawati, R., Nurdin, N., & Pettalongi, A. (2022). *Science Learning Methods in Kindergarten Schools (Study at: Khalifah Kindergarten in Palu City 2021)*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Rustina, Nurdin, N., Suharnis, Samsinas, Murniati, Kasmianti, & Elya. (2026). The role of families in narrating Kaili ethnic oral traditions to strengthen religious education at elementary schools: an ethnography from two villages in Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 13(1), 2610053. doi:10.1080/23311983.2025.2610053
- Santoso, F. N. C., Nurdin, N., & Pettalongi, A. (2022). *Implications of the Implementation of Multicultural-Based Islamic Education in SMA Negeri 4 and SMKN 1 Poso*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.